

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MERGER
PERSEROAN TERBATAS**

KADEK YUNI LESTARI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MERGER
PERSEROAN TERBATAS**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

KADEK YUNI LESTARI

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MERGER
PERSEROAN TERBATAS

Disusun dan diajukan oleh

KADEK YUNI LESTARI

Nomor Pokok P3600211063

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 28 Mei 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

KETUA,

SEKRETARIS,

Prof. Dr. Ny. Badriyah Rifai, S.H., M.H. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19450220 1974122 001 NIP. 19631028 199002 1 001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
Nip. 19600621 198601 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KADEK YUNI LESTARI

Nomor Mahasiswa : P3600211063

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MERGER PERSEROAN TERBATAS”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka..

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Mei 2013

KADEK YUNI LESTARI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap segala puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang selalu mengabulkan Doa, yang telah memberikan kesempatan dan inspirasi sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar serta sebuah “Mahakarya” bagi penulis sebagai mahasiswa. Dalam penulisan tesis ini penulis telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan tesis sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun demikian harus disadari bahwa tesis ini bukan merupakan akhir segala kreatifitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi tesis ini serta diharapkan adanya sebuah visibilitas hukum yang baru dan bermanfaat.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis ditujukan kepada Prof. Dr. Ny. Badriyah Rifai,S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Juajir Sumardi,S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan dan mencurahkan semua ilmu pengetahuannya penuh kesabaran dan kearifan serta pembelajaran akan filosofi kehidupan yang tidak mudah didapat.

Ucapan terima kasih juga penulis tunjukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan.

Pada akhirnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Anggota Komisi Penguji.
4. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.S. selaku Anggota Komisi Penguji.
5. Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Anggota Komisi Penguji.
6. Seluruh staf pengajar Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Bapak Marthin Aliunir, S.H. selaku Notaris di Jakarta yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
9. Bapak Cuaca Candra Sedana, S.H. selaku Notaris di Gianyar yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
10. Terkhusus Ayahanda tercinta, I Nyoman Sudarta, S.sos. dan Ibunda tersayang Putri Muspadi, begitu banyak cinta yang kalian berikan,

sampai hingga detik ini pun tak pernah ada habis dan akhirnya, pada kalian aku melihat cinta Tuhan padaku.

11. Tutut Matwig, Dewi Kunci, Juliantari sahabat sekaligus kakak yang easy going, cuek, darinya aku belajar untuk lebih santai menghadapi hidup.
12. Teman-teman dan bapak-bapak di Kantor Notaris yang selalu tidak pernah segan berbagi ilmu.
13. Orang-orang yang datang silih berganti dalam kehidupanku, yang memberi warna dan pembelajaran akan hidup menuju metamorfosisku sebagai manusia yang lebih baik.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 28 Mei 2013

Penyusun

KADEK YUNI LESTARI

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MERGER PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAK

KADEK YUNI LESTARI, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas (dibimbing oleh Badriyah Rifai dan Juajir Sumardi).

Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mengetahui kedudukan Notaris dalam praktek merger perseroan terbatas dan 2) untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi Notaris dalam praktek merger Perseroan Terbatas. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan penelusuran literatur dan/atau kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Bali. Penelitian ini bersifat Sosio Yuridis dengan pendekatan Normatif Empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan penelusuran literatur dan/atau kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Notaris dalam praktek pelaksanaan merger Perseroan Terbatas adalah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta merger dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta membantu Perseroan yang meleburkan diri. Kedudukan Notaris sangat penting pada setiap tahapan merger yaitu pada tahap persiapan merger, pada tahap pelaksanaan merger dan pada tahap setelah merger dilakukan. Dalam pelaksanaan merger terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi Notaris yaitu berupa kelengkapan legalitas perusahaan serta keabsahan dari alas hak asset perusahaan yang melebur.

Kata Kunci : Peranan Notaris, Merger Perseroan Terbatas.

NOTARY ROLE IN MAKING COMPANY LIMITED MERGER DEED

ABSTRACT

KADEK YUNI LESTARI, Notary Role In Making Company Limited Merger Deed (led by Badriyah Rifai and Juajir Sumardi).

This study aims to: 1). To determine the position of Notary in the practice of the limited liability company merger and 2) to determine the constraints or barriers encountered in practice merger Notary Company Limited. Primary data and secondary data obtained through interviews and literature search and / or literature.

The research was conducted in Jakarta and Bali. This study is the Socio Judicial Normative Empirical approach. Primary data and secondary data obtained through interviews and literature search and / or literature.

The results showed that the position of Notary in the practice of mergers Limited Company is a party authorized by the State to make the deed of merger and the amendment of the Articles of Association and to help the merged company. Notary position is very important at any stage of the merger is in the preparatory stages of the merger, the merger implementation stage and at the stage after the merger is done. In the implementation of the merger there are obstacles or barriers faced by notary in the form of legal compliance as well as the validity of the company's asset title companies merged.

Keywords: Role of Notaries, Merger Company Limited.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGAJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	<i>ix</i>
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan umum Perseroan Terbatas.....	12
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	12
2. Dasar hukum Perseroan Terbatas.....	15
3. Klasifikasi Perseroan Terbatas.....	16
4. Organ – organ Perseroan Terbatas.....	21
B. Pengertian Merger.....	29

C. Tujuan Merger.....	30
D. Bentuk Merger.....	34
1. Merger Horizontal.....	34
2. Merger Vertikal.....	35
3. Merger Konglomerat.....	35
4. Statutory Merger.....	36
E. Tahapan Proses Merger.....	36
1. Tahapan sebelum Merger.....	41
2. Tahapan saat merger dilakukan.....	41
3. Tahapan setelah merger	42
F. Akibat Hukum Merger terhadap perseroan yang menggabungkan diri.	46
G. Peranan Notaris.....	49
H. Kerangka Pemikiran.....	59
I. Definisi Operasional.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Sifat Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Populasi Dan Sampel.....	67
D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan data.....	68
F. Teknik Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70

A. Kedudukan Notaris dalam Praktek Merger Perseroan Terbatas.....	70
1. Tahap Persiapan Merger.....	72
2. Tahap Pelaksanaan Merger.....	84
3. Tahap Setelah Merger.....	88
B. Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Praktek Merger Perseroan Terbatas.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya maupun pada masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris. Hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris mendefinisikan tentang Notaris dan tugasnya, sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Tentang *Jabatan Notaris* juga mendefinisikan tentang Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk Wetboek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disinilah letak arti penting dari profesi notaris yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.¹

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

¹ R. Soegando Notodisoejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 8

Perseroan Terbatas yang selanjutnya di singkat PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.² Hal demikian dilakukan untuk mendapatkan dana segar dalam upaya menjaga akselerasi produksi perusahaan.

PT sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.

Untuk dapat bertahan dalam menghadapi masalah ekonomi makro dan mikro yang cukup berat, atau dalam rangka meningkatkan kinerjanya, maka perusahaan-perusahaan sering melakukan langkah-langkah strategis melalui suatu penyatuan kinerja dan kekuatan ekonomi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Strategi penggabungan perusahaan-perusahaan dalam rangka penyatuan kinerja usaha yang dimiliki dalam praktik dikenal dengan istilah merger perusahaan.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003 *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1

Di Indonesia praktik penggabungan dua atau lebih perusahaan sudah dikenal cukup lama, meskipun tidak dalam arti merger yang murni berupa penggabungan dua atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam satu perusahaan otonom lainnya.³

Bangsa Indonesia baru melakukan pengaturan hukum secara khusus tentang merger bagi perusahaan yang bergerak di sektor bidang usaha Perbankan, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 278/KMK.01/1989, tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/15/BPPP yang mengatur tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat, keduanya tertanggal 25 Maret 1989.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 222/KMK.017/1993, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, tertanggal 26 Februari 1993.

Sedangkan merger yang dilaksanakan oleh perusahaan yang kegiatannya di luar sektor usaha perbankan sepenuhnya berjalan berdasarkan praktik hukum yang tumbuh sesuai kebutuhan dunia usaha,

³ Wibisono, Christianto, 1991, *Masalah Merger Akuisisi di Indonesia*, Jakarta : isnis Indonesia 19 Desember 1991.

yang dilandasi *:asas kebebasan berkontrak*”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka permasalahan merger bagi perusahaan yang bukan bank telah mendapat pengaturan semakin jelas, khususnya perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Persoalan merger perusahaan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya telah dilaksanakan oleh peraturan pelaksanaannya yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Banyaknya praktik merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia hingga saat sekarang, menunjukkan bahwa tindakan merger secara faktual telah menjadi salah satu strategi bisnis yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menyatukan kinerja dari para pelaku dunia usaha sehingga akan mempertahankan eksistensi usahanya. Dengan banyaknya praktik merger bagi perusahaan-perusahaan tersebut, maka hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, khususnya dari aspek hukumnya, sebab tindakan merger pada dasarnya adalah tindakan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan merger. Dengan

dilakukannya merger, maka akan terjadi konsekuensi hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang melakukan merger dan juga akan berpengaruh kepada hubungan hukum perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dengan pihak ketiga. Bagi profesi notaris, tindakan merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telah berpengaruh bagi pekerjaan Notaris, khususnya dalam rangka pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam kegiatan merger, namun dalam pelaksanaannya Notaris maupun para pemegang kebijaksanaan dalam perusahaan tersebut kadang lalai dengan beberapa ketentuan yang harus dilakukan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun setelah merger.

Merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab jika tidak maka praktik pelaksanaan merger justru dapat menimbulkan masalah baru dan berakibat kerugian bagi perusahaan yang melakukan merger tersebut. Masalah-masalah yang dimungkinkan timbul apabila merger tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku antara lain adalah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, pelanggaran pada ketentuan ini terkait dengan pendaftaran ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang harus dilaksanakan sebelum pembuatan akta merger, pelanggaran ketentuan ini dapat berakibat pembatalan pada merger karena berkaitan dengan keabsahan tindakan

merger yang dilakukan, serta masalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”) bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 89 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan keteapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Sehubungan dengan peran notaris dalam pelaksanaan merger perseroan terbatas, maka dalam praktiknya pelaksanaan merger perseroan terbatas berlangsung dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan merger, tahap pelaksanaan merger, dan tahap setelah merger dilakukan. Pada setiap tahapan proses merger perseroan terbatas tersebut menempatkan kedudukan notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat alat bukti yang kuat yang akan melembagakan kehendak masing-masing pihak yang melakukan merger. Untuk membuat alat bukti tertulis berupa berita acara dan akta otentik dalam proses pelaksanaan merger, notaris membutuhkan dokumen-dokumen yang akan menjadi dasar dalam proses pembuatan akta merger, sehingga akta merger yang dibuatnya tidak menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan dan/atau gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun dalam kenyataan terdapat pelaksanaan merger yang telah menimbulkan tuntutan dan/atau gugatan terhadap proses pelaksanaan merger yang berlangsung. Dengan demikian, Issue penelitian bahwa adanya merger yang belum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan terjadinya gugatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami tentang kedudukan Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas
2. Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum, khususnya Hukum Perusahaan yang dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui merger perusahaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh :

- pelaku dunia usaha dalam rangka pelaksanaan merger sebagai salah satu upaya untuk menyatukan dan/atau menggabungkan kekuatan perusahaan-perusahaan dalam menghadapi problem ekonomi yang timbul dari kegiatan usahanya;

- Notaris dalam rangka pembuatan akta-akta yang dimaksudkan untuk mendukung merger perusahaan di Indonesia;
- Konsultan hukum dalam rangka memberikan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger; dan
- Bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai masukan dalam penentuan kebijakan hukum di bidang ekonomi, khususnya pendayagunaan pranta hukum sebagai salah sarana untuk mendorong peran serta perusahaan dalam proses pembangunan nasional di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis mengetahui dari hasil penelusuran di internet dan di Universitas, terlebih dahulu mengangkat judul yang sebagian pembahasannya terkait dengan peran Notaris yaitu:

1. Tri Hartanto, Mahasiswa S2 dari Universitas Indonesia, Tahun 2011, dengan judul peran dan tanggung jawab Notaris terhadap merger pelaku usaha berbentuk perseroan menurut perspektif hukum persaingan usaha, masalah yang diteliti adalah
 - Bagaimana merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999?
 - Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999?

2. Eva Purnawati, Mahasiswa S2 dari Universitas Ponegoro, Tahun 2006 dengan judul Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas, masalah yang diteliti adalah

- Apa sajakah peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian perseroan terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik?
- Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Notaris dalam menerapkan peran tersebut serta upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul?

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh Tri Hartanto dan Eva Purnawati, dalam penelitian Tri Hartono menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, namun dalam penelitian ini analisa dilakukan terhadap peranan Notaris dalam praktik pembuatan akta merger perseroan terbatas terkait dengan tidak dilaksanakannya RUPS yang merupakan bagian dari proses merger.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁴ Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang di ambil bagian dan dimilikinya.⁵

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-*Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* . Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan

⁴ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hal. 1

⁵ Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat

perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Adapun definisi atau pengertian perusahaan menurut pendapat ahli atau pakar, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut pendapat C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil (2006 : 2) definisi atau pengertian perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam

wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁶

2. Menurut pendapat Swastha dan Sukotjo (2002 : 12) definisi atau pengertian perusahaan adalah adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.⁷
3. Menurut pendapat lain definisi atau pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor-faktor produksi.

Berdasarkan definisi atau pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mencari suatu keuntungan atau laba, baik yang bergerak bidang dalam usaha perdagangan, bergerak dalam bidang usaha produksi barang, dan bergerak dalam bidang usaha jasa dan memiliki suatu struktur organisasi, manajemen, lokasi dan karyawan atau pegawai. Jadi suatu usaha yang tidak memiliki struktur organisasi, manajemen, lokasi dan karyawan, tidak dapat disebut sebagai perusahaan.

⁶ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil,2006, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.Sinar Grafika.

⁷ Basu Swastha ,Ibnu Sukotjo W. 2002,Pengantar Binis Modern edisi ketiga. Penerbit : Liberty, Yogyakarta

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, mengatur bahwa upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) perseroan yang dapat mendorong ke arah terjadinya monopoli, monopsoni atau

persaingan curang harus dapat dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Suatu perseroan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, jika dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

- a. Perusahaan Tertutup

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum memenuhi jumlah pemegang saham suatu perusahaan publik, perusahaan tertutup ini berlaku Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas.

- b. Perusahaan Terbuka

Yang dimaksud dengan perusahaan terbuka (PT Tbk.) adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya

⁸ Advendi S. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo Hal. 70

menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

c. Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai pemegang sahamnya, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Dilihat dari jenis Penanaman Modal, jika dilihat dari segi jenis penanaman modalnya, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perusahaan Modal Dalam Negeri adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Terhadap perusahaan PMDN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Perusahaan Modal Asing adalah suatu Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Terhadap perusahaan PMA ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

c. Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dimaksud dengan Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Terhadap Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, jika dilihat dari keikutsertaan pemerintah, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta adalah adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Terhadap perusahaan swasta ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Jika BUMN tersebut berbentuk Perseroan Terbatas maka perusahaan tersebut disebut Perseroan Terbatas Persero (PT Persero). Terhadap perusahaan BUMN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN.

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari BUMN, dimana unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat, karena itu untuk BUMD tersebut berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

4. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham, jika dilihat dari sedikitnya pemegang saham, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*)

Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*) adalah suatu Perseroan Terbatas di mana pemegang sahamnya hanya terdiri dari satu orang saja.

b. Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*)

Yaitu Perseroan Terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih.

5. Dilihat dari hubungan saling memegang saham, jika dilihat dari hubungan saling memegang saham, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Induk (*Holding*)

Yaitu perseroan terbatas yang ikut dalam memegang saham dalam beberapa perusahaan lain.

b. Perusahaan Anak (*Subsidiary*)

Yaitu Perseroan Terbatas di mana ada saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan holding.

c. Perusahaan terafiliasi (*Affiliate*)

Yaitu perusahaan dimana adanya hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi.

2. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, jika dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan *De Jure*

Yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh Menteri, serta pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan dan pengumumannya dalam Berita Negara.

b. Perusahaan *De Facto*

Yaitu Perseroan Terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadarinya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap

saja berbisnis sebagaimana perseroan normal lainnya. Menurut hukum Indonesia ada konsekuensi tertentu dari ketidakadaaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Jika tidak disahkan oleh Menteri misalnya, maka badan hukum dari perusahaan tersebut tidak pernah ada, sehingga para pendirinya bertanggung jawab secara renteng, sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri, maka badan hukum tersebut sudah eksis tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga yang harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pihak direksinya.

4. Organ-Organ Perseroan Terbatas

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.⁹ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu.

⁹ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, Hal. 3

Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Paham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu Perseroan Terbatas tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh UUPT.¹⁰

Berdasarkan paham klasik tersebut, komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS, sehingga apabila RUPS menghendaknya sewaktu waktu dapat mencabutnya kembali. Melihat dari pengaturan tentang tugas, kewajiban dan wewenang dari organ perseroan yang oleh UUPT telah diatur secara

¹⁰ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia hal. 57-58

mandiri (otonom) bagi tiap-tiap organ tersebut menggambarkan adanya paham institutional, yang berpandangan bahwa ketiga organ masing-masing Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri - sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.¹¹

Dengan demikian, selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus tersebut berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS. Dengan kata lain, menurut paham tersebut wewenang yang ada pada organ-organ dimaksud bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari RUPS, melainkan bersumber dari ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Pasal 75 ayat (1) UUPT memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris.

1. Pengangkatan direksi dan komisaris adalah menjadi wewenang RUPS demikian juga dengan pemberhentian direksi dan komisaris.
2. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar
3. Wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan/merger dan akuisisi diantara perusahaan.

¹¹ *Ibid.*, hal. 59

Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan direksi dari perseroan-perseroan yang bersangkutan, namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. Persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS. Hal ini berarti tidak ada perusahaan yang akan melakukan merger ataupun akuisisi dengan sah tanpa persetujuan dari RUPS masing-masing perusahaan tersebut.

4. RUPS berwenang membuat peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi. Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar.
5. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan direksi tidak berwenang mewakili perseroan karena terjadi perselisihan/perkara antara direksi dengan perseroan atau menjadi pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan.
6. RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan.
7. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan direksi kepada Pengadilan Negeri.

8. RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. Sebaliknya, hal ini merupakan kewajiban bagi direksi atau komisaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RUPS.

- **Direksi**

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan. Ketentuan mengenai direksi yang dalam melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan perseroan didasarkan pada pandangan bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai fungsi dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Pasal 97 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Itikad baik direksi dalam menjalankan / mengurus perseroan secara professional dengan kemampuan dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham. Direksi bertindak mewakili Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Kewenangan perwakilan dari direksi Perseroan terbatas ini timbul, karena adanya pengangkatan dari

RUPS dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali.

- **Komisaris**

Dengan dikeluarkannya UUPT Nomor 40 Tahun 2007 keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif seperti yang terkandung dalam KUHD bahkan sudah merupakan keharusan. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti perseroan yang bergerak di bidang perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau obligasi atau perseroan yang terbuka (PT. Tbk) yaitu perseroan yang go publik, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Latar belakang pertimbangannya, karena perseroan itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat dibanding dengan Perseroan Terbatas lainnya, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum. Sebagai organ Perseroan Terbatas, komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris, sebagai organ Perseroan Terbatas, pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif. Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan. Selanjutnya Pasal 114 ayat (2) UUPT, memberikan kewajiban kepada komisaris agar dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.¹²

Tugas komisaris diatur dalam anggaran dasar perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 108 sampai dengan 121 UUPT, antara lain sebagai berikut:

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi,
2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan,
3. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasihat - nasihat kepada direksi,
4. Apabila ditemukan kelalaian direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut,

Dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk member keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya. Mengenai tanggung jawab komisaris dapat dibagi menjadi:

1. Tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga, Tanggung jawab ke luar komisaris, tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena

¹² Advendi S. *Op. Cit.*, Hal. 75

komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan - keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi ijin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschikking*), seperti misalnya menjual, menggadaikan dan lain-lain.

2. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan. Tanggung jawab ke dalam perseroan, sama dengan direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih, maka pertanggungjawaban itu bersifat kolektif atau majelis, jika komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, biasanya ia kemudian memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan direksi. Agar komisaris dapat melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, di dalam Anggaran Dasar dapat diatur beberapa kewenangan antara lain sebagai berikut:
 - 1). Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan;
 - 2). Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi;
 - 3). Memanggil RUPS;
 - 4). Membarikan nasihat dalam RUPS;

- 5). Mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan bila antara direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda;
- 6). Membebaskan sementara setiap direksi dari tugasnya apabila kedatangan bertindak merugikan perseroan;
- 7). Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu (secara insidentil) kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

B. Pengertian Merger

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 27 Tahun 1998, pengertian penggabungan adalah :“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan dirinya menjadi bubar.”

Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 40 tahun 2007, “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan peseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Dari berbagai pengertian dan definisi merger sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat adanya kesamaan unsur-unsur dari pengertian merger yaitu:

1. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi);

2. Merger melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan yang menerima penggabungan (*absorbing company* atau *surviving company*) dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri (*absorbed company* atau *target company*);
3. Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima / mengambil alih seluruh (*share/stock*), harta kekayaan (*asset*), hak (*rights*), kewajiban dan utang (*liabilities*) perusahaan yang menggabungkan diri;
4. Perusahaan yang akan menggabungkan diri akan berhenti menjalankan aktifitasnya dan hilang statusnya sebagai perusahaan yang mandiri (dilikuidasi), sedangkan perusahaan yang menerima penggabungan akan terus menjalankan aktifitasnya dan tetap mempertahankan identitas serta statusnya sebagai perusahaan, baik dengan menggunakan nama lama ataupun dengan memakai nama baru.

C. Tujuan Merger

Merger yang merupakan keputusan strategis para manager dari suatu perusahaan, pada dasarnya merupakan keputusan mendasar dalam strategi korporasi (*corporate strategy*). Keputusan untuk melakukan merger memiliki bagian alasan , motif, dan tujuan.

Menurut Simanjuntak, alasan-alasan dilakukannya merger dapat dikemukakan di bawah ini :¹³

1. Alasan sinergi

Suatu sinergi atau yang kadang-kadang disebut “hipotesis 2 (dua) tambah 2 (dua) sama dengan 5 (lima), akan muncul apabila nilai total kombinasi lebih besar dari jumlah nilai dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara terpisah. Dengan demikian, sinergi akan menghapuskan (mengeliminasi) adanya fasilitas ganda (*duplicate facilities*), misalnya di bagian tenaga penjualan yang sebelumnya terdapat di dua perusahaan yang terpisah dan mencakup wilayah penjualan yang sama, dan setelah perusahaan bergabung (merger) maka tenaga-tenaga penjualan tersebut yang terdapat dalam wilayah penjualan yang sama akan dapat diminalkan (diciutkan) sehingga akan terjadi sinergi yang dapat menurunkan biaya produksi (biaya pemasaran).

2. Alasan perpajakan

Salah satu yang mendasari dilakukannya merger adalah terjadinya pengurangan pembayaran pajak bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Berdasarkan kondisi tertentu, suatu perusahaan yang memiliki keuntungan dan yang mengakuisisi perusahaan yang rugi akan mendapatkan pengurangan pajaknya dengan cara memanfaatkan kerugian pajak dari perusahaan yang rugi tersebut.

3. Alasan tawar menawar

Urusan tawar menawar umumnya terjadi di pasar modal umumnya terjadi di pasar modal. Apabila perusahaan yang hendak diakuisisi memiliki nilai pasar yang kurang dari nilai intrinsiknya, dengan mengakuisisi perusahaan tersebut, maka manajemen perusahaan yang mengakuisisi dapat meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya.

4. Alasan perluasan atau ekspansi

Apabila perluasan atau ekspansi merupakan salah satu alasan yang paling umum dari suatu merger. Mendapatkan (mengakuisisi) suatu perusahaan dilini usaha atau wilayah dimana perusahaan bermaksud untuk melakukan perluasan merupakan cara yang lebih cepat untuk ekspansi dibandingkan dengan perluasan secara internal. Merger dengan motif ekspansi ini juga

¹³ Simanjuntak, Conelis, 2004, *Hukum sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas usaha*, Makassar : Disertasi Universitas Hasanuddin.

karenanya dapat menghindari beban ongkos yang mahal (tinggi) dalam hal suatu perusahaan bermaksud untuk membentuk suatu sistem distribusi kewilayahan (*regional distribution system*), yaitu dengan cara mengakuisisi perusahaan yang sukses (berhasil) di wilayah sasaran ekspansi.

5. Alasan kekuatan pasar

Merger dapat mengkonsolidasikan kekuatan pasar dan mebatasi persaingan, yaitu dengan cara membeli perusahaan saingan (*competitor*), hanya kegiatan ini akan bertabrakan dengan antitrust-law. Agar tetap mendapatkan kekuatan pasar, dapat dilakukan dengan bentuk yang lebih halus yaitu dengan melakukan integritas horizontal melalui akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha sejenis.

6. Alasan peluang pertumbuhan

Merger dapat memberikan peluang pertumbuhan bagi perusahaan yang sekalipun memiliki kelebihan dana tunai untuk melakukan investasi, namun tidak lagi memiliki kesempatan pertumbuhan yang cukup karena telah mencapai suatu "*maturity stage*" yaitu dengan cara melakukan merger dengan perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang besar dan keuntungan (profit) yang lebih baik.

7. Alasan likuiditas perusahaan

Kombinasi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger akan memberikan pertumbuhan pendapatan perusahaan yang lebih cepat dan stabil, pertumbuhan tersebut bias lebih sering diperoleh dengan ongkos dan risiko yang kecil dibandingkan dengan pendirian bisnis/perusahaan yang baru.

8. Alasan struktur rasio hutang dan ekuitas

Merger dapat memberikan keseimbangan struktur permodalan apabila perusahaan tersebut sebelumnya memiliki rasio hutang terhadap kapitalisasi (D/C Ratio) tinggi yaitu dengan cara mengakuisisi perusahaan yang memiliki hutang kecil sehingga rasio hutang terhadap modal (D/C Ratio) perusahaan pengambilalih akan menurun hingga ke level (tingkatan) tertentu.

9. Alasan tenaga manajerial

Merger dapat menghasilkan tenaga-tenaga manajerial yang cakap (managerial skill) yang sebelumnya tidak ditemukan dalam perusahaan yang melakukan merger, namun tersedia pada perusahaan yang akan menggabungkan diri.

10. Alasan keuntungan teknologi (technology benefits)

Merger memberikan keuntungan teknologi. Sebagai contoh, suatu perusahaan manufaktur computer dapat mempertimbangkan untuk mengakuisisi pembuat program perangkat lunak (software programming company) guna meningkatkan kekuatan pemasaran prosuknya dan mendapatkan keuntungan yang kompetitif.

11. Alasan kombinasi sumber pelengkap

Merger akan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan berupa kebutuhan yang saling melengkapi. Sebagai contoh, suatu perusahaan kecil memiliki produk yang unik, namun kekurangan teknologi rekayasa dan organisasi penjualan untuk memproduksi dan memasarkan prosuk dalam skala besar, maka dengan sarana merger akan lebih cepat dan murah bagi perusahaan kecil tersebut bergabung (merger) dengan perusahaan yang memiliki teknologi rekayasa dan organisasi penjualan yang cukup, dibandingkan perusahaan tersebut mengembangkan kekurangannya dari awal.

D. Bentuk Merger¹⁴

1. Merger Horizontal

Merger horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama bergabung, atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industry yang sama melakukan merger.

Merger horizontal ini akan memfasilitasi integrasi karena kedua perusahaan yang merger pada dasarnya memahami problema usaha dan industry mereka. Merger jenis ini dapat terjadi pada suatu kasus dimana suatu perusahaan kecil (small company) yang telah memiliki teknologi yang maju, tetapi tidak dapat membiayai rencana ekspansinya atau mengalami kekurangan fasilitas produksi untuk memproduksi dan memasarka produk-produknya. Dalam kasus ini, suatu perusahaan yang besar dapat memberikan uag dan skala keuntungan kepada perusahaan kecil tersebut dengan cara mengambil alih (merger) perusahaan kecil tersebut.

2. Merger vertical

Merger vertical juga terjadi apabila suatu perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang menjalankan suatu usaha yang mempunyai hubungan

¹⁴ Advendi S. *Op. Cit.*, Hal. 77

vertical, seperti merger antara penjual (seller) dan pembeli (buyer) atau merger antara perusahaan grosir dengan perusahaan pengecer.

3. Merger konglomerat

Suatu merger konglomerat terjadi apabila dua perusahaan yang tidak memiliki lini usaha yang sama (terkait) bergabung atau dengan kata lain merger terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing dan tidak mempunyai hubungan penjual-pembeli. Perbedaan dari jenis merger ini dengan merger horizontal adalah terletak pada tujuan utama dari merger ini yaitu buka skala ekonomi melainkan tujuan utamanya adanya diversifikasi risiko.

4. Statutory Merger

Statutory merger adalah merger yang dilaksanakan oleh dua atau lebih perusahaan secara sah dan tuntas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maupun berdasarkan perjanjian merger yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, jenis merger ini tidak melihat dari aspek ekonominya akan tetapi dari aspek hukumnya, khususnya ketentuan hukum yang berlaku secara positif yang mengatur proses merger antara perusahaan-perusahaan.

E. Tahapan Proses Merger ¹⁵

Proses merger dilakukan dalam beberapa tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan, yaitu :

- Tahapan sebelum merger (pre-merger);
- Tahapan saat merger (at merger);
- Tahapan setelah merger (post merger).

Berikut ini akan dikemukakan tahapan-tahapan tersebut :

1. Tahapan sebelum merger

Pada tahapan sebelum pelaksanaan merger, terdapat beberapa kegiatan (aktivitas) yang harus dilakukan, baik yang sifatnya ke dalam (interneal) perusahaan yang akan melakukan merger maupun yang sifatnya keluar

¹⁵ Advendi S. *Op. Cit.*, Hal. 80

(eksternal). Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap sebelum merger dilakukan dapat dikemukakan di bawah ini.

a. Penunjukan Pihak Profesional

Dalam proses merger, perusahaan-perusahaan yang melakukan merger pertama kali harus mencapai kesepakatan tentang pihak profesional (pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman spesifik tertentu) yang akan ditunjuk dan dilibatkan serta memberikan produksi jasanya dalam rangka transaksi merger tersebut. Pemilihan para profesional (baik perorangan maupun badan usaha) yang akan terlibat dalam penanganan proses merger haruslah senantiasa mengacu pada kualitas keahlian (*skill and expertise*) dan tidak semata-mata digantungkan pada besaran honorarium para profesional tersebut.

Menurut Prasetya, keputusan penunjukan pihak profesional yang tidak "*qualified*" oleh direksi suatu perseroan sangat potensial untuk dikategorikan sebagai tindakan pengurusan perseroan yang tidak menerapkan prinsip "*fiduciary duties*" dan "*duty of care*". Selanjutnya Prasetya menjelaskan, bahwa prinsip *Fiduciary duties* dapat diartikan penyerahan kepercayaan pemegang saham kepada direksi untuk mengurus perseroan dan karenanya menjadi kewajiban direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan sebaik-baiknya (*duty to care*).

b. Pemeriksaan Hukum (Legal Due Diligence)

Merger yang paling sedikit melibatkan dua perseroan terbatas tidak akan berhasil dengan baik apabila perseroan-perseroan yang akan menggabungkan diri tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap aspek hukumnya.

Mengingat pentingnya pemeriksaan dari aspek hukum ini, peraturan pasar modal diantaranya Pasal 4.b.12 dari Peraturan Nomor IX.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, mensyaratkan adanya suatu pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa aspek hukum dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger menjadi masalah penting untuk diperhatikan agar suatu proses merger dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengabaikan aspek hukum dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger, maka tidak menutup

kemungkinan merger yang dilakukan justru akan menghadapi masalah dikemudian hari.

c. Penyusunan Usulan Rencana Merger, Rancangan Merger, dan Konsep

Akta Merger

Setelah pemilihan dan penunjukan para professional yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan jasa mereka masing-masing, maka hal penting selanjutnya untuk dilakukan adalah menyangkut usulan rencana penggabungan yang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 cukup disusun oleh Direksi masing-masing perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri.

Usulan rencana penggabungan yang dibuat oleh Direksi tersebut selanjutnya harus diputuskan terlebih dahulu dalam suatu Rapat Direksi mengingat usulan rencana penggabungan ini merupakan basis dari suatu rancangan penggabungan dan akta merger.

d. Penyampaian Rancangan Merger kepada Kreditor

Apabila perseroan yang akan melakukan merger memiliki Kreditor, maka dalam rangka merger Kreditor merupakan pihak yang tergolong penting dan dapat juga dianggap sebagai hak yang turut menentukan dalam keberhasilan merger. Demikian pentingnya peran Kreditor sebagai pihak luar tersebut terlihat dalam pengaturannya pada Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, khususnya Pasal 5 yang mengatur bahwa merger (penggabungan) harus memperhatikan kepentingan Kreditor, bersama - sama pihak internal dalam perusahaan seperti karyawan dan pemegang saham minoritas.

Pentingnya memperhatikan Kreditor dalam proses merger lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang mensyaratkan agar perseroan-perseroan yang akan melakukan merger untuk menyelesaikan keberatan para Kreditornya dan selama penyelesaian tersebut belum diperoleh, maka merger tidak dapat dilaksanakan.

Demikian pentingnya persetujuan Kreditor terhadap pelaksanaan merger mengharuskan Direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan merger untuk menyampaikan rancangan penggabungan kepada seluruh Kreditornya dengan surat tercatat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh masing-masing perseroan yang akan melakukan merger menjadi syarat mutlak untuk proses pelaksanaan merger. Oleh karena itu, eksistensi suatu RUPS dalam transaksi merger memegang peranan yang sangat penting.

Mengenai pentingnya RUPS sebelum dilakukannya merger diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga di dalam PP. No. 27 tahun 1998. Di dalam Pasal 89 ayat (1) UU.No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebagai berikut :

“RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Persyaratan kehadiran (kuorum) pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan merger ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yaitu Pasal 6 ayat (2) :

“penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut”.

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta PP. No. 27 Tahun 1998 sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa suatu merger yang akan dilakukan oleh perseroan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan yang akan melakukan merger. Dengan demikian, tanpa adanya persetujuan RUPS maka suatu proses pelaksanaan merger tidak akan dapat dilakukan dan apabila tetap dilakukan maka merger yang terjadi secara hukum tidak sah dan karenanya dapat dibatalkan.

2. Tahapan Saat Merger Dilakukan (At-Merger)

Kegiatan atau perbuatan hukum yang penting dalam proses pelaksanaan merger perusahaan-perusahaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan pada saat merger dilakukan (at-merger).

Dalam tahap saat dilakukannya merger ditandai oleh suatu kegiatan berupa penandatanganan akta merger oleh Direksi dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger. Proses penandatanganan akta merger menandai saat dimulainya suatu transaksi merger dan berkonsekuensi hukum bagi para pihak yang melakukan merger.

3. Tahap Setelah Merger Dilakukan (Post Merger)

Pada umumnya merger mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar perseroan yang akan tetap hidup (surviving company) karena merger memberikan pengaruh yang signifikan, antara lain dalam struktur permodalan dan kepengurusan (manajemen) perseroan hasil merger (penggabungan). Berikut ini akan diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan setelah penandatanganan akta merger.

a. Permohonan Persetujuan Menteri

Apabila suatu merger membawa perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger (hasil penggabungan) yang mensyaratkan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), maka efektifitas keberlakuan transaksi merger tersebut sangat bergantung dari diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger tersebut (Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU. No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar tersebut meliputi perubahan nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, jangka waktu tertentu, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

b. Pelaporan Kepada Menteri

Suatu merger dapat juga berlaku efektif tanpa membutuhkan suatu persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), yaitu dalam hal merger tersebut hanya mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar yang tidak mensyaratkan suatu persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 14 ayat (2) PP.No. 27 Tahun 1998). Perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan perubahan anggaran dasar yang tidak termasuk dalam

ketentuan yang di atur pada Pasa 21 ayat (2) UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Merger tanpa perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM ini sangat mungkin terjadi pada merger horizontal yaitu merger yang terjadi diantara perseroan yang memiliki bidang usaha serupa. Merger dengan perubahan anggaran dasar jenis ini diawali dengan pengajuan laporan akta merger dan akta perubahan anggran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM yang wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan yang menerima merger dalam waktu paling lambat 14 hari setelah keputusan RUPS dan setelah laporan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Direksi perseroan tersebut wajib mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta diakhiri dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (lihat Pasal 15 ayat (2) dari PP. No. 27 Tahun 1998).

Merger dengan perubahan anggaran dasar yang mesyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM ini berlaku efektif (dapat dijalankan) pada saat dilakukannya pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Saat pendaftaran ini merupakan momentum yang krusial karena pada saat itu perseroan yang menggabungkan diri “bubar” tanpa didahului dengan likuidasi.

Sebagaimana halnya merger bank yang mesyaratkan persetujuann Menteri Kehakiman atas perubahan anggaran dasarnya, maka merger bank yang perubahan anggaran dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman tetap memerlukan izin Bank Indonesia dan apabila izin tersebut tidak diperoleh, Menteri Kehakiman tiak akan mengeluarkan surat tanda penerimaan laopran atas laporan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar Bank Hasil Merger (Pasal 19 ayat (2) PP. No. 28 Tahun 1999)

c. Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan Pengumuman dalam Berita Negara

Direksi perseroan yang menerima penggabungan (merger) wajib mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, atau bersama-sama dengan akta merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM ke dalam Daftar Perusahaan. Dalam kaitannya dengan pendaftaran ini, suatu pendaftaran dalam daftar perusahaan menjadi penentu berlaku efektifnya suatu merger yang membawa akibat perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Setelah dilakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM atau yang bersama-sama dengan akta merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM, pengumuman tersebut dilakukan dalam suatu Tambahan Berita Negara (Pasal 15 PP.No. 27 Tahun 1998).

d. Pengumuman dalam Surat Kabar

Direksi perseroan hasil penggabungan (merger) wajib mengumumkan hasil merger pada dua surat kabar harian paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya merger. Pengumuman ini dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui bahwa perseroan yang menggabungkan diri telah bubar dan perseroan yang menerima penggabungan mengambil hak dan kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri, sehingga pihak ketiga yang mempunyai kepentingan mengetahui peralihan kewajiban yang terjadi.

Setelah dilakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM, atau yang bersama-sama dengan akta merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM, pengumuman tersebut dilakukan dalam suatu Tambahan Berita Negara (lihat Pasal 15 PP Nomor 27 Tahun 1998).

F. Akibat Hukum Merger Terhadap Perseroan yang Menggabungkan Diri¹⁶

Bagi perseroan yang menggabungkan diri, setelah dilakukan merger maka status hukumnya berubah dari subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*) menjadi kehilangan kepribadian hukum (*legal*

¹⁶ Advendi S. *Op. Cit.*, Hal. 84

personality) dan kemampuan hukum (*legal capacity*) sehingga tidak dapat lagi melakukan hubungan hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan akan bubar pada saat merger telah mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, menunjukkan secara jelas bahwa merger perusahaan berakibat terhadap status hukum perseroan yang menggabungkan diri. Dengan berubahnya status hukum perseroan yang menggabungkan diri, yaitu perseroan bubar bersamaan dengan terjadinya tindakan merger, maka konsekuensi dari pembubaran perseroan yang menggabungkan diri tersebut akan menimbulkan akibat hukum lanjutan. Akibat hukum lanjutan ini dapat meliputi hubungan hukum antara perseroan yang menggabungkan diri dengan pihak Kreditornya, dengan asset-asset yang dimiliki sebelum terjadinya merger, serta terhadap hak-hak yang belum tertagih.

- **Akibat Hukum Merger Terhadap Kreditor dan Debitur**¹⁷

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa dengan terjadinya merger maka akan berakibat pada terjadinya peralihan hak dan kewajiban yang terdapat pada perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan, termasuk di

¹⁷ Advendi S. *Op. Cit.*, Hal. 85

dalamnya adalah beralihnya hak Kreditor dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Merger mengakibatkan hak Kreditor atas suatu perseroan yang menggabungkan diri akan beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan, maka kedudukan Kreditor dalam merger perusahaan akan sangat menentukan terjadinya merger.

Kedudukan Kreditor yang sangat penting dalam proses merger mengharuskan pelaksanaan merger harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kreditor perseroan yang akan menggabungkan diri. Dalam kaitan ini Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengaturnya sebagai berikut. "direksi wajib menyampaikan dengan Surat tercatat Rancangan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan kepada seluruh Kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham".

Dengan adanya kewajiban bagi Direksi untuk menyampaikan Rancangan Merger kepada Kreditor, menunjukkan bahwa eksistensi dari Kreditor dalam proses merger sangat menentukan. Tanpa mengindahkan kewajiban untuk menyampaikan Rancangan Merger kepada Kreditor maka tindakan merger yang dilakukan akan batal karena hukum.

Kreditor memiliki hak tagih pada perseroan yang akan melakukan merger, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Kreditor berhak untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan merger. Hak

Kreditor untuk mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan merger secara tegas pula diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menegaskan sebagai berikut:

"Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut".

Apabila pihak Kreditor dalam surat konfirmasinya tidak mengajukan keberatan atas dilakukannya merger, maka akibat hukum yang timbul bagi Kreditor dari pihak perseroan yang menggabungkan diri akan beralih menjadi Kreditor dari perseroan yang menerima penggabungan. Dengan demikian, hak tagih Kreditor beralih, namun perlu dilakukan suatu penambahan atau *addendum* atas Perjanjian Kredit yang dibuat antara pihak Kreditor dengan pihak perseroan yang akan menggabungkan diri maupun perseroan yang akan menerima penggabungan.

Sedangkan bagi debitur perseroan yang akan menggabungkan diri, dengan terjadinya merger maka hak tagih dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan. Mengenai peralihan hak tagih ini juga harus dicantumkan dalam Rancangan Merger sebagai bentuk pengakuan dan penegasan atas peralihan hak tagih tersebut.

- **Akibat Hukum Merger Terhadap Direksi, Komisaris, dan Karyawan/Pekerja**

Sebagai salah satu variabel produksi dari suatu organisasi perusahaan adalah sumberdaya manusia yang bekerja pada perusahaan, dalam hal ini Direksi, Komisaris, dan Karyawan. Dengan terjadinya merger perusahaan, maka pihak Direksi, Komisaris, dan Karyawan menjadi salah satu hal yang akan mengalami akibat dilakukannya merger perusahaan, baik pada perseroan yang menggabungkan diri maupun pada perseroan yang menerima penggabungan.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam pembahasan terdahulu bahwa salah satu tujuan dilakukannya merger adalah untuk menghasilkan efisiensi. Oleh karena itu, apabila merger terjadi maka akan berakibat pada eksistensi tenaga kerja (karyawan) yang di dalamnya terdapat Direksi dan Komisaris dari perseroan yang melakukan merger.

Bagi perseroan yang akan menggabungkan diri, maka akibat hukum yang dapat timbul adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), baik yang dilakukan oleh perseroan atau atas inisiatif perseroan maupun atas permintaan sendiri dari karyawan, sebab dengan terjadinya merger maka dalam praktik yang terjadi tidak seluruh karyawan dapat ditransfer ke perseroan yang akan menerima penggabungan, atau terdapat karyawan yang memilih mengundurkan diri dengan sukarela. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, maka berakibat pada penambahan pembiayaan bagi perseroan yaitu dengan kewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan

uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam merger perseroan terbatas sangat tidak terelakkan, khususnya bagi tipe (bentuk) merger horizontal di mana tipe (bentuk) merger ini terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama. Merger perusahaan dengan segmen usaha yang sama tersebut akan berakibat terhadap personalia dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger, di mana karyawan/pekerja yang memiliki jabatan dan deskripsi kerja (*job description*) yang sama dalam perusahaan-perusahaan yang akan merger, misalnya manajer keuangan atau pemasaran atau sumberdaya manusia lainnya mempunyai potensi untuk dicitkan atau diefisienkan sehingga berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang tidak terpilih untuk menjabat jabatan yang sama dalam perusahaan hasil merger.

- **Akibat Hukum Merger Terhadap Asset Perusahaan**

Adanya kewajiban yang harus dituangkan dalam Rancangan Merger tentang peralihan hak dan kewajiban, yang di dalamnya termasuk peralihan asset-asset perusahaan dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dengan adanya penegasan tentang peralihan hak dan kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan sebagaimana contoh yang dikemukakan di atas, maka pelaksanaan

merger akan berakibat hukum terhadap asset-asset perusahaan yang selama ini berada dalam hak perseroan yang akan menggabungkan diri.

Asset-asset yang dimiliki oleh perseroan yang menggabungkan diri akan beralih kepemilikannya dan kepengurusannya kepada perseroan yang menerima penggabungan, sehingga dengan demikian diperlukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap proses peralihan hak kepemilikan dan kepengurusan asset-asset tersebut. Asset yang dimiliki oleh perseroan yang menggabungkan diri tersebut dapat berupa asset bergerak dan asset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan merger maka diperlukan suatu proses hukum untuk mengalihkan kepemilikan asset dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan.

G. Peranan Notaris

Merger pada dasarnya adalah suatu transaksi hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyatukan kinerja yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, maka transaksi merger tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dituangkan ke dalam bentuk akta otentik demi mencapai tingkat kepastian hukum.

Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger untuk menuangkannya ke dalam akta otentik, dan berdasarkan peraturan jabatan Notaris, di mana Notaris merupakan salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan pekerjaan pembuatan akta otentik, maka jelaslah bahwa peranan notaris dalam praktik merger yang dilakukan oleh perusahaan wajib dibutuhkan.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, peran seorang Notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah Notaris.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikemukakan tentang pengertian Notaris yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Dalam kaitannya dengan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengatur secara terperinci kewenangan Notaris sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda, tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat, uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. memuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat akta risalah lelang; dan
- h. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang tentang Jabatan Notaris) , menjalankan tugas di luar perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik misalnya mengurus pendaftaran fidusia, pengumuman pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.¹⁸

¹⁸ Herllien Boediono, Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar) “ 2005, hal. 33

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹

Dari beberapa pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat :

a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi, tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta ;

b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan ;

c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 110.

²⁰ Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum (Desember 1995) : 128.

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.²¹

Adapun korelasi yang erat antara pendirian Perseroan Terbatas dengan Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Korelasi ini dapat dilihat dari keharusan UUPT untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk akta notaris, dalam arti UUPT telah memberikan kewenangan khusus kepada Notaris untuk membuat akta mengenai perseroan terbatas. Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya terbatas pada pembuatan akta akan tetapi meliputi juga permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Peranan Notaris dalam praktik merger perusahaan-perusahaan dibutuhkan pada saat dilakukannya persiapan merger, pada proses pelaksanaan merger, dan pada saat setelah terjadinya merger. Pada proses persiapan merger, seorang Notaris dibutuhkan untuk memberikan masukan atau nasehat-nasehat dalam rangka pembuatan rancangan akta merger serta pembuatan Berita Acara RUPS dari masing-masing

²¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 31, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita), 2001, Psl. 1868.

perusahaan yang akan melakukan merger. Pada saat dilakukannya merger, Notaris berperan membuat Akta Merger yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perseroan di hadapan Notaris, sedangkan pada saat setelah terjadinya merger Notaris berperan untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan sampai dengan proses pengajuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Peranan dan Fungsi Notaris dalam Menjalankan Jabatan Profesinya

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun di hadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi jabatannya, Notaries berperan pula:²²

1. Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privaat*)
2. Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*)
3. Melegalisasi tanda tangan
4. Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)

²² Victor M, Situmorang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta hlm 13

5. Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
6. Membuat keterangan hak waris
7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan layanan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam dunia usaha membutuhkan seorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.²³

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh

²³ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Buku 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve hlm 162

kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

2. Peranan Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur bahwa pengesahan diberikan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas. UUPT melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, pengesahan diberikan atas surat

permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani dan disampaikan langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh Notaris di hadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat. Adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut guna memenuhi ketentuan dalam UUPT. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ini.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diarahkan pada upaya untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yuridis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat pada hukum positif Indonesia yang mengatur pelaksanaan merger perusahaan serta peranan notaris, dan hasil penelitian selanjutnya dideskripsikan untuk menggambarkan secara menyeluruh aspek yuridis berkaitan dengan praktik merger perusahaan dan peranan notaris.

Untuk memenuhi kebutuhan data baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan dengan wawancara terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat

pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Data normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif, maka Merger sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam menggabungkan kekuatan ekonomi masing-masing perusahaan dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun bagi pihak ketiga dalam hal ini hubungan hukum yang melahirkan hak maupun kewajiban bagi perusahaan yang melakukan merger.

Oleh karena proses pelaksanaan merger merupakan suatu bentuk tindakan hukum perusahaan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu analisis yuridis terhadap merger perusahaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan apabila perusahaan-perusahaan akan melakukan merger. Hal ini sangat penting dilakukan agar merger yang terjadi dapat memenuhi keabsahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari risiko hukum yang berakibat batalnya tindakan merger yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, analisis yuridis merger perusahaan diarahkan pada landasan hukum pelaksanaan terhadap pelaksanaan merger di Indonesia. Bentuk-bentuk merger yang diatur dalam ketentuan umum yang ada, prosedur pelaksanaan merger yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat hukum yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan merger.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, proses pelaksanaan merger harus memenuhi syarat-syarat hukum di mana dalam upaya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka kerteliban Notaris sebagai pihak profesional memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu peranan notaris dalam proses pelaksanaan merger perusahaan tidak dapat diabaikan.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan dua variabel penelitian yaitu variabel peranan Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas serta variabel kendala yang dihadapi notaris dalam praktik merger perseroan terbatas.

Untuk variabel peranan Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas, peneliti menetapkan indikator variabelnya adalah pada saat persiapan dilakukan merger, pada saat dilakukan merger, dan pada saat setelah dilakukan merger. Untuk variabel kendala yang dihadapi notaris dalam praktik merger perseroan terbatas, maka indikator variabelnya adalah faktor yuridis dan sumber daya manusia.


Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai hubungan antara variabel dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan bagan hubungan antara variabel sebagai berikut :

Skema 1. Kerangka Pemikiran

Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas

DASAR HUKUM

- UU. NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU. NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – undang no. 5 tahun 1999
- PP. No. 27 Tahun 1998
- PP. No. 28 Tahun 1999



I. Definisi Operasional

Berdasarkan skema kerangka pemikiran dan hubungan antara variabel sebagaimana dikemukakan di atas, maka definisi operasional variabel penelitian yang digunakan adalah:

1. Praktik pelaksanaan merger adalah transaksi merger yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

2. Tahap persiapan merger adalah suatu tahap di mana perseroan yang akan melakukan baik yang akan menggabungkan diri maupun yang akan menerima penggabungan mengadakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen dan persyaratan dilakukannya merger berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui nasihat hukum oleh Notaris atas ketentuan pelaksanaan merger.
3. Tahap saat merger dilakukan adalah suatu tahap di mana Usulan Rancangan Merger dan Konsep Akta Merger telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dilakukan penandatanganan Akta merger di hadapan Notaris yang dilanjutkan dengan pelaksanaan RUPS dari perseroan yang menerima penggabungan.
4. Tahap setelah merger dilakukan adalah tahap di mana setelah dilakukannya penandatanganan Akta Merger yang akan dilanjutkan dengan permohonan persetujuan atau pendaftaran pada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia serta konsekuensi-konsekuensi hukum yang terjadi.
5. Kelengkapan legalitas perusahaan adalah legalitas perusahaan yang eksis dan yang meleburkan diri, dalam bentuk akte pendirian beserta perubahannya, serta ijin-ijin operasional dari perseroan.

6. Kelengkapan alas hak asset perusahaan adalah dokumen hukum kepemilikan atas asset yang dimiliki oleh perseroan, baik yang eksis maupun perseroan yang akan meleburkan diri.
7. Kreditor adalah pihak yang mempunyai hak tagih baik terhadap perseroan yang menggabungkan diri maupun perseroan yang menerima penggabungan.
8. Sumber Daya Manusia adalah orang yang berkerja baik sebagai karyawan maupun manajer dan direksi serta komisaris pada perseroan yang menggabungkan diri dan perseroan yang menerima penggabungan.
9. Peranan Notaris dalam pelaksanaan merger adalah kegiatan yang dilakukan oleh Notaris dalam proses transaksi merger, baik pada tahap persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan merger.
10. Tahap persiapan adalah tahap di mana Notaris dapat berperan dalam proses pembuatan konsep Akta Merger dan membuat Berita Acara RUPS dalam rangka persetujuan terhadap Rancangan Merger dan Konsep Akta Merger, baik pada perseroan yang menggabung diri maupun perseroan yang menerima penggabungan.
11. Tahap pelaksanaan merger adalah tahap dimana Notaris berperan dalam proses pembuatan Akta Merger dan penandatanganan Akta Merger oleh perseroan yang melakukan merger yang dilanjutkan dengan proses permohonan persetujuan dan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.